



**P U T U S A N**

**No. 768 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOEPMAR)**

**TANJUNG PRIUK** berkedudukan di Jalan Cempaka No. 14, Kelurahan Rawa Badak, Tanjung Priok Jakarta Utara , dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. M. Abdul Qohhar, SH., 2. Setio Budi., 3. Suherman., 4. Ooh Atinah., kesemuanya Tim Penanganan Masalah Hukum Koperasi Pegawai Maritim (KOPERMAR), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Lawan

**LUSIA SITUNGKIR selaku Ahli Waris Alm. P.**

**Nainggolan**, bertempat tinggal di Jalan Cemara No. 85 RT/RW 006/015, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Sdr. Alm. P. Nainggolan (. Pekerja") adalah karyawan yang telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan, masa kerja dan upah sebagai berikut :

**JABATAN MASA KERJA UPAH KERJA**

Operator Head truck Sejak 1 September 1997 s/d. 15 Mei 2008 Total

Masa kerja 10 tahun 9 bulan .Rp. 1.000.000,- Per bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pekerja bekerja di tempat Tergugat berdasarkan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jangka waktu kerja selama 1 tahun antara Pekerja dengan Tergugat untuk jabatan sebagai Operator Head Truck;
3. Bahwa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dengan jangka waktu kerja selama 1 tahun terus diperbaharui oleh Tergugat setiap tahunnya selama 10 Tahun Pekerja bekerja di tempat Tergugat;
4. Bahwa jabatan Pekerja sebagai tenaga Operator Head Truck atau buruh bongkar muat di tempat Tergugat merupakan Pekerjaan yang bersifat tetap dan rutin yang dilakukan oleh Pekerja sehingga menjadi salah satu pekerjaan utama di perusahaan Tergugat dalam menjalankan perusahaannya;
5. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diberikan oleh Tergugat kepada Pekerja untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan rutin sehingga menjadi salah satu pekerjaan utama di perusahaan Tergugat dalam menjalankan perusahaannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :  
ayat (1) yang menyatakan :  
" Pejanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekejaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. Pekejaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 ( tiga ) tahun ;
  - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Ayat (2) yang menyatakan :

Peganjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap "

FAKTANYA:

Pekerjaan yang dijalankan oleh Pekerja selama bekerja di tempat Tergugat merupakan pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya tidak memenuhi unsur pekerjaan yang bersifat sementara, sehingga jenis dan sifat pekerjaan Pekerja tidak memenuhi unsur sifat dari pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU no. 13 Tahun 2003;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perjanjian Kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh Pekerja tersebut selama 10 tahun Pekerja bekerja di tempat Tergugat dari segi jangka waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4) dan (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan

Ayat (3) ;

"...Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui

Ayat (4) ",

" Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 ( dua ) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 ( satu ) kali untuk jangka waktu paling lama 1 ( satu ) tahun

Ayat (6) ;

" Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 ( tiga puluh ) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 { satu } kali dan paling lama 2 (dua) tahun "

FAKTAANYA:

Perjanjian kerja waktu tertentu diperbaharui oleh Tergugat lebih dari 2 (dua) kali saat pekerja bekerja di tempat Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun;

7. Bahwa tindakan Tergugat dengan membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada Pekerja untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan rutin untuk menjalankan perusahaan, dan memperbaharui perjanjian kerja tersebut secara terus menerus setiap tahunnya sampai dengan waktu lebih dari 10 Tahun adalah jelas melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

ayat ( 7 ) ;

" ...,.... Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);

Maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

8. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 Pekerja meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Penduduk WNI (Bukti P-2), dan mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Tergugat sebagai

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 1 huruf (a) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Perjanjian kerja berakhir apabila Pekerja meninggal dunia;

9. Bahwa akibat berakhirnya perjanjian kerja antara Pekerja dengan Tergugat yang dikarenakan Pekerja meninggal dunia, maka hak-hak Pekerja diwariskan kepada Ahli warisnya (Penggugat). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Dalam hal pekerja /buruh meninggal dunia ahli waris pekerja /buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja , peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Selanjutnya Pasal 166 dalam UU. No,13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja / buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) ..."

10. Bahwa setelah Pekerja meninggal dunia, Penggugat selaku ahli waris pekerja secara baik-baik meminta hak-hak Pekerja yang telah meninggal dunia kepada Tergugat, namun pihak Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memberikan hak-hak Pekerja yang telah meninggal dunia;
11. Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian melalui forum BIPARTIDE dengan Tergugat, agar perselisihan diselesaikan dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa akibat tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan Hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat melalui forum BIPARTIDE, maka Penggugat memohon untuk dilakukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan surat No. 121-1.831 tanggal 03 Juli 2008, untuk dilakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui forum MEDIASI;
13. Bahwa Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara melalui mediatornya menerbitkan Anjuran dengan Nomor

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3785-1.831 pada tanggal 26 Agustus (Bukti P-3) yang berisi anjuran sebagai berikut:

## MENGANJURKAN

1. Kaperasi Pegawai Maritim Tanjung Priuk agar membayarkan kepada ahli waris Sdr. P. Nainggolan, Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Sesuai dengan ketentuan Pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003;
2. Ahli waris Pekerja Sdr. P. Nainggolan agar dapat menerima haknya sebagaimana point I diatas;
3. Para Pihak agar memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Anjuran ini ;
4. Apabila kedua belah pihak menolak Anjuran, maka pihak yang menolak Anjuran dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai UU. No. 02 Tahun 2004 ;
14. Bahwa Penggugat menyatakan menerima Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara Nomor 3786/-1.831, tanggal 26 Agustus 2008 tersebut secara tertulis melalui surat dengan No. 05/FSPKP-DK/VIII//2008 tertanggal 28 Agustus 2008 (Bukti P-4)
15. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Anjuran suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara No. 3786-1.831 Tanggal 26 Agustus 2008. dalam Jawabannya melalui surat No. 331/III/1 5IKPm.TPK-08 tertanggal 05 September 2008 pada halaman 6 (enam) point 19 dikatakan sebagai berikut: "...dan kiranya sudah sepatutnya ahli waris P.Nainggolan melalui Kuasa Hukumnya Koordinator wilayah Propinsi DKI Jakarta Federasi Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan melakukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ).(Bukti P-5).
16. Bahwa Sikap Tergugat yang tidak menerima Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara No. 3786/-1.831 tanggal 26 Agustus 2008, jelas-jelas bertentangan dengan pasal 166 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 ( dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 ( satu ) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009





Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

17. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana dijelaskan pada poin 15 sungguh-sungguh melanggar ketentuan pasal 154 Huruf d UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal . Pekerja/buruh meninqqal dunia.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayal (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan : '... Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak salah 'satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

19. Bahwa adapun hak - hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Perincian hak.hak yang harus diterima oleh Penggugat berdasarkan Pasal 166 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah :

-	Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}1.000.000,-$	Rp. 18.000.000,-
-	Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp. } 1.000.000,-$	Rp. 4.000.000,- + Rp. 22.000.000,-
-	Uang Penggantian Hak $15 \% \times \text{Rp. } 22.000.000,-$	Rp. 3.300.000,- +
	TOTAL	Rp. 25.300.000,-
	(Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)	

20. Bahwa guna menjamin hak-hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa seluruh inventaris milik Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priuk yang beralamat di Jl. Cempaka No. 14 Tanjung Priok. Jakarta Utara;

21. Bahwa mengingat dasar dan bukti-bukti Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat, sehingga memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 180 HIR, maka demi hukum dan UU sudah selayaknya putusan atas gugatan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih



dahulu meskipun ada perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoraad);

Berdasarkan hak-hak sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Penggugat menyampaikan Petitum kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

**I. DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas kantor Koperasi Pegawai Maritim KOPEGMAR) Tanjung Priok yang diketahui milik Tergugat yang bertempat di Jl. Cempaka No.14 Tanjung Priok, Jakarta Utara.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran hak - hak terhadap Penggugat sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Perincian hak.hak yang harus diterima oleh Penggugat berdasarkan Pasal 166 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :

- Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.000.000,-	Rp. 18.000.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp. 1.000.000,-	Rp. 4.000.000,- + Rp. 22.000.000,-
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 22.000.000,-	Rp. 3.300.000,- +
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 25.300.000,-</b>

(Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gedung kantor Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok yang diketahui adalah milik Tergugat, yang bertempat di Jl. Cempaka No. 14 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoraad);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Gugatan Tidak Jelas ( Exceptio Obscuri Libeli )**

1. Bahwa apa yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatan a quo mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena meninggal dunia dengan tidak memberikan kompensasi atas pemutusan/ pengakhiran hubungan kerja karena meninggal dunia yang harus diterima atau menjadi Hak Para Penggugat serta mengenai status almarhum P. Nainggolan (Pewaris Para Penggugat), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No.13 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan adalah kurang tepat, karena Tergugat adalah pengerah tenaga kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terminal Petikemas Koja dan Kopegmar Tanjung Priok Nomor : 1447/KSO-TPKK/D.I/X1/07 tanggal 27 Desember 2007 tentang Kerjasama Pemakaian Jasa Tenaga Kerja Operator Head Truck dan Chassis untuk Kebutuhan Terminal Petikemas Koja Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 (Bukti T-1).
2. Bahwa perlu kami kemukakan Tergugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi yang salah satu unit usahanya melaksanakan kegiatan bidang usaha jasa penyediaan tenaga kerja berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pegawai Maritim Nomor : 1314/BH/I tanggal 28 November 1979 dan telah dilakukan perubahan dengan Nomor : 1314a/BH/I tanggal 15 Juni 1995 sebagaimana di sahkan kembali oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 03/PAD/KDK.9.2/111/2000 tanggal 30 Maret 2000 sebagaimana disempurnakan kembali tanggal 20 September 2005, bukanlah suatu perusahaan pemberi kerja seperti yang dikatakan Para Penggugat dalam gugatan a quo, (Bukti T-2).
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor HK.566/02/10/Kpm. Tpk-08 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Operator Head Truck dan Chassis pasal 1, Pewaris Para Penggugat ditempatkan untuk bekerja di perusahaan KSO. Terminal Petikemas Koja, dengan demikian berdasarkan Surat Perjanjian tersebut Tergugat sebagai Koperasi pengerah tenaga kerja bukanlah perusahaan pengguna tenaga kerja yang memperkerjakan tenaga kerja langsung (Bukti T-3).

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kegiatan usaha Tergugat adalah untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja (KSO Terminal Petikemas Koja), sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai kemampuannya, dan pemberi kerja (KSO Terminal Petikemas Koja) dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, maka dengan demikian Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

### **Gugatan Kurang Pihak ( Exceptio Plurium Litis Consortium)**

5. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam gugatan a quo Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris almarhum P. Nainggolan (Bukti P-1) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.50/1.711.312 tanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara, dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut menyebutkan 5 (lima) orang ahli waris bukan hanya Lucia Situngkir sebagai Penggugat.
6. Bahwa dengan demikian Penggugat bukanlah Penggugat (Lucia Situngkir) melainkan para Penggugat (Lucia Situngkir/Penggugat 1, Eva Sumiaty/Penggugat 2, Roy Martua/ Penggugat 3, Evi Sumanty/Penggugat 4 dan Sahat Hamonangan/ Penggugat 5) seperti yang disebutkan dalam gugatan a quo Penggugat adalah Para Penggugat bukan Penggugat.
7. Bahwa Tergugat dalam gugatan a quo kurang Pihak, dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : HK.566/02/10/Kpm. Tpk-08 tanggal 2 Januari 2008, pemberi kerja adalah KSO. Terminal peti kemas Koja dan Koperasi Pegawai Maritim adalah pengerah jasa tenaga kerja.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali di dalam ReKonpensi.

Bahwa dengan telah diberikannya uang santunan dan uang kompensasi, Para Tergugat ReKonpensi/ Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak ada lagi hubungan hukum.

Bahwa sita jamin yang diminta para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi tidaklah tepat dan mengada-ada, karena Penggugat ReKonpensi/ Tergugat Konpensi adalah sebagai pengerah jasa tenaga kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pemberi kerja, jadi tidak beralasan bila Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Kompensi untuk meminta sita jaminan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Kompensi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan mediasi/damai, dengan telah di buktikannya sikapnya yang berubahubah dan sifat arogansinya Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Kompensi beserta keluarga yang tidak pernah bersyukur dan selalu menolak upaya hukum yang di lakukan kuasa hukumnya tidak disikapi dengan baik malah sebaliknya mencerca, memaki dan mengintimidasi para kuasa hukumnya Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Kompensi sendiri sehingga kuasa hukumnya para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Kompensi mencabut kuasa dan gugatannya dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara dan di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini menunjukan para Tergugat Rekonvensi hanya ingin mempermainkan Lembaga Dinas Ketenagakerjaan dan Lembaga Peradilan Hubungan Industrial DKI Jakarta.

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi kemukakan diatas, perkenankan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

Atau :

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 91/PHI.G/2009/PHI.PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara P. Nainggolan dengan Tergugat putus dan berakhir karena P. Nainggolan Meninggal Dunia pada tanggal 16 Mei 2008;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat, selaku ahli waris pekerja Tergugat yang telah meninggal dunia yang bernama P. Nainggolan, sebesar Rp 22.640.500,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp 500.000,-
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah nihil.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 91/PHI.G/2009/PHI.PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 telah diputus dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 115/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 18 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menyimpulkan fakta hukum. Bahwa Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat timbul karena adanya Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan KSO. Terminal Peti Kemas Koja, namun dalam pertimbangan Putusannya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 20 paragraf ke empat putusannya yang berbunyi :

"Surat Perjanjian Kerjasama antara KSO Terminal Peti Kemas Koja dengan Tergugat/ Pemohon Kasasi tanggal 27 Desember 2007 (Bukti T-1), menyatakan salah satu kewajiban Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 (k) adalah membuat surat perjanjian kerja dengan para tenaga kerja operator yang akan digunakan oleh KSO Terminal Petikemas Koja.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Penggugat adalah Tergugat, bukan KSO Terminal Peti Kemas Koja".

Dan pertimbangan lainnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 21 paragraf ke tiga putusannya berbunyi :

"Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim pun mendapatkan bukti P-11 yang berupa Surat Kuasa dari Eva Sumiaty, Roy Martua, Evi Sumiaty dan Sahat Hamonangan, selaku ahli waris dan anak dari Almarhum P. Nainggolan yang memberikan kuasa kepada Penggugat selaku ibu dari keempat ahli waris tersebut untuk mengurus hak-hak Almarhum dari Kopegmar, tertanggal 25 Maret 2009".

2. Bahwa dari kesimpulan fakta hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara KSO Terminal Petikemas Koja dengan Tergugat tanggal 27 Desember 2007 (bukti T-1) pasal 6 ayat 2 (k) dan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Bukb P-11 Surat Kuasa Penggugat yang mewakili empat ahli waris lainnya tertanggal 25 Maret 2009, menyatakan gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kurang pihak dan menolak eksepsi Tergugat yang tidak beralasan hukum.

3. Bahwa dari kesimpulan fakta hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, jelas sekali Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membaca bahkan tidak mengetahui isi Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan KSO Terminal Petikemas Kola Nomor: 1447/KSO-TPKK/D.I/XI/07 tanqual 27 Desember 2007, tentang Kerjasama Pemakaian Jasa Tenaga Kerja Operator Head Truck dan Chassis untuk Kebutuhan Terminal Peti Kemas Koja Periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008, sehingga dalam membuat pertimbangan sangat keliru dan sangat tidak cermat, dengan menyatakan bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 (k) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan KSO Terminal Petikemas Koja Nomor: 1447/KSO-TPKK/D.I/XI/07 tanggal 27 Desember 2007 yang berbunyi :

"Membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Para Tenaga Kerja Operator yang akan di gunakan oleh PIHAK PERTAMA dan memberikan salinannya kepada PIHAK PERTAMA (di lekatkan sebagai Lampiran Perjanjian ini)", telah terbukti pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Penggugat adalah Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Tergugat, bukan KSO Terminal Peti Kemas Koja.

4. Bahwa di dalam Surat Perjanjian tersebut sudah diatur dan ditetapkan secara jelas, bila terjadi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja, Pihak Pertama (dalam hal ini KSO Terminal Petikemas Koja) bertanggung jawab terhadap pemberian pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 14 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan KSO Terminal Petikemas Koja Nomor: 1447/KSO-TPKK/D.I/XI/07 tanggal 27 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

"Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Operator yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas usulan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka hak - hak yang timbul sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja





tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA terbatas kepada pemberian pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap hak dan kewajiban lainnya yang timbul atas pemutusan hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA".

5. Bahwa sudah jelas dalam butir 4 tersebut bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan operator, Pihak Pertama (KSO Terminal Petikemas Koja) yang bertanggung jawab memberikan pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut.
6. Bahwa penjelasan butir 4 diatas dikuatkan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (d) serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerja".  
Dalam hal ini alasan hukum yang bertanggung jawab atas pesangonnya Almarhum P. Nainggolan (Termohon Kasasi sebagai ahli waris P. Nainggolan) adalah perusahaan pemberi pekerja (KSO Petkemas Koja).
7. Bahwa mengenai Surat Kuasa Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat, sedari awal persidangan dalam perkara ini Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak pernah mewakili para Penggugat kerana saat awal persidangan Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat tidak pernah menunjukan di muka persidangan kepada Majelis Hakim maupun Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, berdasarkan hal tersebutlah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mengajukan Eksepsi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kurang para pihak.
8. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 21 paragraf ke tiga putusannya berbunyi : "Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim pun mendapatkan bukti P - 11 yang berupa Surat Kuasa dari Eva Sumiaty, Roy Martua, Evi Sumiaty dan Sahat Hamonangan, selaku ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak dari Almarhum P. Nainggolan yang memberikan kuasa kepada Penggugat selaku ibu dari keempat ahli waris tersebut untuk mengurus hak-hak almarhum dari Kopegmar, tertanggal 25 Maret 2009". Dalam hal Bukti P-11 (sebagai alat bukti tambahan) Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sangat keliru sekali dalam pertimbangan putusannya, karena Bukti P-11 adalah "Bukti tentang draf surat perjanjian" bukan bukti surat kuasa.

9. Bahwa melihat pertimbangannya pun salah dalam alasan hukumnya dan tidak mengena dengan demikian Eksepsi Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat mengenai kurang pihak seyogyanya dapat diterima berdasarkan alasan hukum yang sah sebagaimana penjelasan diatas, serta dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun telah keliru dalam menetapkan pertimbangan putusannya sebagai dasar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana dimaksud diatas, terbukti bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum acara, karena telah memberikan pertimbangan berdasarkan kepada bukti yang keliru dan salah yaitu : Surat Perjanjian Kerjasama antara KSO Terminal Petikemas Koja dengan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat, tanggal 27 Desember 2007 (Bukti T-1), karena dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sudah jelas diatur kewajiban siapa bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (pasal 14 ayat 2) dan berdasarkan bukti P-11 Majelis Hakim telah sangat salah dalam menetapkan pertimbangan putusannya, karena alat bukti P-11 sebagai bukti tambahan tentang "draf surat perjanjian bukan surat kuasa".

- II. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerapkan hukum secara benar atau salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sangat keliru dalam membuat kesimpulan sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 24 paragraf kedua 'bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim berpendirian berdasarkan pasal 6 ayat 2 (k) Surat Perjanjian Kerjasama antara KSO Terminal Petikemas Koja dengan Tergugat tanggal 27 Desember 2007, terbukti hubungan kerja P. Nainggolan adalah dengan Tergugat, bukan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KSO Terminal Petikemas Koja", adalah sangat keliru dan merupakan kesimpulan yang kurang tepat dan tidak beralasan hukum, karena :

- a. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cermat dalam mempelajari dan menyimpulkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 1447/KSO-TPKK/D.I/XI/07 tanggal 27 Desember 2007, benar pada pasal 6 ayat 2 (k) antara Pemohon Kasasi dengan KSO Terminal Petikemas Koja, menyatakan bila Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat diharuskan membuat Perjanjian Kerja tentang Pelaksanaan Pekerjaan Operator Head Truck & Cassis, antara Pemohon Kasasi dengan Operator, namun demikian bila disimak lebih dalam lagi ayat tersebut hanya untuk membuat seolah-olah/kamufase Pemohon kasasi/ dahulu Tergugat yang bertanggung jawab terhadap seluruh akibat hukum operator head truck yang dipekerjakan di Perusahaan Pemberi Pekerja (KSO Terminal Petikemas Koja).
  - b. Bahwa pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 1447/KSO-TPKIC/D.I/XI /07 tanggal 27 Desember 2007, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya melihat dan mempelajari isi perjanjian sebagian saja untuk menjadikan bahan pertimbangan hukumnya, sehingga dalam penetapan putusan hukumnya terjadi kekeliruan dalam menggunakan pertimbangan hukum, seyogyanya sudah sangat jelas dalam perjanjian tersebut bahwa pada Pasal 14 ayat (2) menerangkan bahwa " hak-hak yang timbul sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA terbatas kepada pemberian pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian terbukti bila KSO Terminal Petikemas Koja dapat dijadikan Turut Tergugat dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini bahkan harus bertanggung jawab terhadap kompensasi pesangon yang harus diberikan kepada Termohon Kasasi.
2. Bahwa landasan hukum yang menjadi bahan pertimbangan bukan hanya perjanjian kerjasama saja, melainkan perlu juga menggunakan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbandingan, dalam perkara ini KSO Terminal Petikemas Koja telah melanggar

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undang Negera Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 ayat (4), sebagaimana berbunyi :

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan ;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan ; dan
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (d) serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerja".

Penjelasan undang-undang tersebut diatas menyebutkan perubahan status kontrak dan akibat hukum lainnya terhadap pekerja, dari status hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja/ pemberi pekerja (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ).

3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengambil kesimpulan hanya berdasarkan bukti-bukti dipersidangan saja, dalam hal menimbang sebuah permasalahan hukum perlu mengambil fakta yang akurat dan jelas kedudukan hukumnya, berdasarkan Surat Perjanjian yang pernah ada sangat jelas sebagaimana di diuraikan pada romawi I butir ke 4 dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada romawi I butir ke 6 dan romawi II butir ke 1, kewajiban KSO Terminal Petikemas Koja adalah bertanggung jawab untuk memberikan pesangon kepada pekerja dalam hal ini Termohon Kasasi selaku ahli waris Almarhum P. Nainggolan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah benar dalam pertimbangan dan putusan mengenai Hak Pelanggar yang seharusnya dibayar kepada ahli waris atas pemutusan hubungan kerja PKWT menjadi PKWTT Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana disesuaikan dalam pertimbangan dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) TANJUNG PRIUK**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) TANJUNG PRIUK**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 6 Mei 2010** oleh **Prof. DR. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH.**, dan **JONO SIHONO, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

**Ttd/ Arief Soedjito, SH.**

**Ttd/ Jono Sihono, SH.**

Ketua :

**Ttd/ Prof.DR. Muchsin, SH.**

Panitera Pengganti :

**Ttd/ Yusticia Roza Puteri, SH.MH.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perdata Khusus**

**Hj. Rahmi Mulyati, SH.MH**

**Nip : 040 049 629.**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 768 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)